



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 99 / B.V / HK / 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah efisien, efektif, transparansi, dan akuntabel perlu melaksanakan pengadaan barang/jasa tersebut secara elektronik;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan dapat berjalan tertib, lancar, dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Lampung Tahun 2013 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013.

KESATU : Membentuk Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Lampung Tahun 2013 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penyelenggara:
 - 1.1. memberikan arahan terhadap visi dan misi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Lampung;
 - 1.2. membentuk Sekretariat LPSE Provinsi Lampung yang berkedudukan di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2. Pelaksana:
 - 2.1. Bidang Pelatihan:
 - melakukan pelatihan kepada ULP/Panitia Pengadaan barang/jasa, dan penyedia barang/jasa untuk menguasai pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
 - 2.2. Bidang *Administrator*:
 - menyiapkan perangkat teknis (*hardware*);
 - memelihara server dan perangkat komputer lainnya;
 - menangani permasalahan teknis yang terjadi;
 - menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE;
 - memberikan informasi dan masukan kepada administrator LPSE Nasional.
 - 2.3. Bidang Layanan Pengguna (*Helpdesk*):
 - memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan layanan elektronik baik melalui telephone maupun hadir di LPSE Lampung;
 - membantu proses pendaftaran rekanan;
 - menangani keluhan tentang Pelayanan LPSE Provinsi Lampung.
 - 2.4. Bidang *Verifikasi*:
 - melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran rekanan;
 - menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran rekanan berdasarkan hasil verifikasi;
 - mengelola arsip dan dokumen pekerjaan;
 - konfirmasi kepada pihak rekanan tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi.

- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14.2.2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/QU/B.V/HK/2013
 TANGGAL : 14.2.2013

**SUSUNAN PERSONALIA
 TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013**

A. PENYELENGGARA

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Fisik dan Prasarana Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

B. PELAKSANA

- 1. Bidang Pelatihan
 - a. Koordinator : Kabag Data dan Pelaporan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - b. Anggota : 1. Kasubbag Ekonomi dan Keuangan Biro Adbang Setda Provinsi Lampung.
 2. Kasubbag Pemerintahan dan Umum Biro Adbang Setda Provinsi Lampung.
 3. M. Yusron, ST (JFU Biro Adbang Setda Provinsi Lampung).
- 2. Bidang *Administrator*
 - a. Koordinator : Kasubbag Sarana Komunikasi dan Transportasi Biro Adbang Setda Provinsi Lampung.
 - b. Anggota : 1. Agus Sudiono, ST (Tenaga Ahli Informasi dan Tehnologi).
 2. Nori Hermawan (JFU Biro Adbang Setda Provinsi Lampung).
 3. Aida Nuryani, SE (JFU Biro Adbang Setda Provinsi Lampung).
- 3. Bidang Layanan Pengguna (*helpdesk*)
 - a. Koordinator : Kasubbag Produksi Biro Adbang Setda Provinsi Lampung.
 - b. Anggota : 1. M. Riduan Yusrin (JFU Biro Adbang Setda Provinsi Lampung).
 2. Yulina, SE (JFU Biro Adbang Setda Provinsi Lampung).
 3. Sri Ranti, S.Sos (JFU Biro Adbang Setda Provinsi Lampung).
- 4. Bidang *Verifikasi*
 - a. Koordinator : Kasubbag Pengembangan Wilayah Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.
 - b. Anggota : 1. Kasubbag Kesejahteraan Rakyat Biro Adbang Setda Provinsi Lampung.
 2. Rasmi Hayati, SE (JFU Biro Adbang Setda Provinsi Lampung).
 3. Sarifuddin (JFU Biro Adbang Setda Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/74/B.V/HK/2013
 TANGGAL : 14.2.2013

**SUSUNAN PERSONALIA TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
 (LPSE)
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013**

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (RP)	KETERANGAN
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000	Diberikan honorarium Selama 12 (dua belas) bulan Januari 2013 s/d Desember 2013, yang dibebankan Kepada APBD Prov. Lampung Tahun Anggaran 2013, Pada DPA Sekretariat Daerah Prov. Lampung dalam Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (e-procurement) Dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000	
3.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000	
4.	Kabag Fisik dan Prasarana Biro Adbang Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000	
5.	Kabag Data dan Pelaporan Biro Adbang Setda Provinsi Lampung	Koordinator	200.000	
6.	Kasubbag Produksi Biro Adbang Setda Provinsi Lampung.	Koordinator	200.000	
7.	Kasubbag Sarana Komunikasi dan Transportasi Biro Adbang Setda Provinsi Lampung.	Koordinator	200.000	
8.	Kasubbag Pengembangan Wilayah Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Koordinator	200.000	
9.	Kasubbag Ekonomi dan Keuangan Biro Adbang Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000	
10.	Kasubbag Pemerintahan dan Umum Biro Adbang Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000	
11.	Kasubbag Kesejahteraan Rakyat Biro Adbang Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000	
12.	Agus Sudiono, ST (Tenaga Ahli Informasi dan Tehnologi).	Anggota	175.000	

